

Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Apabila Ditahan Melebihi Batas Waktu Yang Ditentukan

Oleh:

Rifka Annisa Susilo (162040100043)

A. Riyadh U.B

Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2023

Pendahuluan

Hukum pidana merupakan salah satu dari lapangan hukum yang tentunya tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Hukum pidana sendiri terdiri dari hukum pidana materil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan hukum pidana formil yang biasa kita sebut sebagai hukum acara pidana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana atau hukum pidana formil berfungsi sebagai sarana terwujudnya hukum pidana materil.

Pelanggaran terhadap hukum pidana materil masih sering terjadi, contohnya ialah pelanggaran hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh tersangka tindak pidana narkoba di Jakarta. Beberapa oknum anggota kepolisian melakukan penyiksaan, pemerasan, proses hukumnya dipersulit dan hukumannya diperberat. Selain itu masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh para terdakwa berupa pelanggaran terhadap masa tahanan.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Apakah Undang-Undang memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa yang ditahan melebihi batas waktu ?
- Bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa yang ditahan melebihi batas waktu ?

Metode

Penulis menggunakan penelitian normatif untuk menyusun penelitian ini, dengan menelaah studi kasus berupa bahan kepustakaan yang tersedia. Penelitian ini berfokus pada peraturan tertulis berupa peraturan-peraturan perundang-undangan serta beberapa teori atau sumber hukum lain terkait isu hukum, kemudian diselaraskan dengan isu hukum. Untuk menyelesaikan penelitian dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, penulis mengkaji isu hukum dan mengaitkan isu hukum tersebut dengan KUHAP menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan, selain pengkajian bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dilakukan juga pengkajian terhadap bahan hukum lain yang dapat mendukung dalam menjawab isu hukum

Pembahasan

Dalam KUHAP telah ditentukan bahwa batas waktu maksimum yang dimiliki oleh penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa yakni 50 hari. Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila pemeriksaan masih belum selesai. Akan tetapi, setelah lewat batas waktu penahanan yang telah ditentukan KUHAP, terdakwa harus dibebaskan dari penahanan demi hukum. Mengacu pada penjabaran di atas, maka segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil, dan tidak berdasarkan hukum seperti penahanan yang melebihi batas waktu yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai merampas hak bebas terdakwa, pada hakikatnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, juga melanggar Pasal 25 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam Penjelasan Umum Poin 3 Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dijelaskan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang jelas berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dan atau dikenakan hukuman administrasi. Maka apabila seorang terdakwa ditahan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), mengacu pada pasal 95 dan 97 KUHP ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pembahasan

Ganti kerugian yang dimaksud dalam KUHAP adalah ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan berdasarkan undang-undang ini. Permintaan ganti kerugian tersebut diajukan oleh terdakwa atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Dalam KUHAP telah dicantumkan tentang jangka waktu pengajuan ganti rugi yakni berdasarkan Pasal 95 KUHAP dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam Pasal 77 huruf b KUHAP dihitung dari saat penetapan praperadilan. Selain itu diatur juga mengenai jumlah pembayaran ganti kerugian yang terdapat dalam Pasal 9 angka 1 PP Nomor 27 Tahun 1983, dalam PP No. 92 Tahun 2015 yakni besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak yakni Rp.100.000.000. Kemudian dalam Pasal 9 angka 2 dijelaskan alasan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut yakni apabila mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bias melakukan pekerjaan, besar kerugian paling sedikit yakni Rp. 25.000.000 dan paling banyak Rp. 300.000.000.

Pembahasan

Selain ganti kerugian, terdakwa juga berhak mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi secara umum merupakan suatu proses perbaikan dari kondisi yang tidak normal menjadi normal. Rehabilitasi juga merupakan program untuk membantu memulihkan keadaan seseorang yang memiliki penyakit kronis baik dari segi fisik maupun psikologisnya. Jadi arti umum dari rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan suatu keadaan yang tidak baik atau rusak kepada keadaan semula atau dalam keadaan baik, ada keadaan semula atau dalam keadaan baik. Rehabilitasi memiliki tujuan untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi social, serta penyembuhan fisik dan penyembuhan keadaan social secara menyeluruh.

Berdasarkan Pasal 97 (1) KUHP, dijelaskan bahwa seseorang berhak meminta rehabilitasi apabila terdapat keputusan Pengadilan Negeri yang berisi putusan bebas bagi terdakwa, yakni perkara terdakwa diputus bebas atau terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, dalam Pasal 97 (2) KUHP dinyatakan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian, dimana dalam Pasal 97 (1) disebutkan bahwa syarat mendapat rehabilitasi adalah sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi dalam Pasal 97 (2) disebutkan bahwa rehabilitasi diberikan sekaligus dalam amar putusan yang membebaskan terdakwa atau terpidana.

Kesimpulan

Dalam KUHAP telah ditentukan bahwa batas waktu maksimum yang dimiliki oleh penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa yakni 50 hari. Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila pemeriksaan masih belum selesai. Dan setelah lewat batas waktu penahanan yang telah ditentukan KUHAP, terdakwa harus dibebaskan dari penahanan demi hukum. **S**egala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil, dan tidak berdasarkan hukum seperti penahanan yang melebihi batas waktu yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai merampas hak bebas terdakwa, pada hakikatnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, juga melanggar Pasal 25 ayat (1) dan (2) KUHAP. Maka apabila seorang terdakwa ditahan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), mengacu pada pasal 95 dan 97 KUHP ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi. Akan tetapi, KUHP sendiri secara spesifik tidak mengatur bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak terdakwa berupa penahanan yang melebihi batas waktu. Sehingga hal ini menimbulkan kekosongan hukum, dimana dalam KUHP hanya disebutkan sebab-sebab terdakwa dapat mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi yakni apabila ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili dan dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi terdakwa dan apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa apabila ditahan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, dan/atau menjadi acuan dalam pengambilan keputusan apabila menghadapi permasalahan terkait dengan perlindungan hukum bagi terdakwa apabila ditahan melebihi batas waktu yang ditentukan.

Referensi

- A. Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- [2] P. D. A. M. S. dkk S. H. ,. M. H., *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media, 2020.
- [3] R. Gunawan, *Membongkar praktik pelanggaran hak tersangka di tingkat penyidikan: studi kasus terhadap tersangka kasus narkoba di Jakarta*, Cetakan I. Jakarta, Indonesia: Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2012.
- [4] F. C. Ady and S. H. Hartanto, "Potensi Pelanggaran Perlindungan Hukum dan Hak Tersangka dalam Penyidikan Perkara Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Karisidenan Surakarta)," s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. doi: 10/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf.
- [5] S. Suswantoro, S. Suhartono, and F. Sugianto, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM MENURUT HAK ASASI MANUSIA," *JHMO*, Aug. 2018, doi: 10.30996/jhmo.v0i0.1768.
- [6] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- [7] Presiden RI and DPR RI, *UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Accessed: May 17, 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- [8] Presiden and DPR, *Pedoman Resmi UUD 1945 & Perubahan*, 1st ed. Jakarta: Wahyumedia, 2014.
- [9] Presiden RI, *UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Accessed: May 17, 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- [10] "BAB II.pdf." Accessed: May 17, 2023. [Online]. Available: <http://eprints.umm.ac.id/44759/3/BAB%20II.pdf>
- [11] *SEMA No. 11 TAHUN 1985 Tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Accessed: May 17, 2023. [Online]. Available: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-11-tahun-1985/detail>

